



UNIT PELAKSANA TEKNIS
KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN
LINGKUNGAN (K3L)
UNIVERSITAS INDONESIA

NO. SOP : PR-UPTK3L-K3-03
TGL. DIBUAT : 09 Maret 2015
TGL. REVISI : 01 Februari 2016
TGL. EFEKTIF :

DIBUAT OLEH
Koordinator K3L

Yuni Kusminanti, SKM., M.Si
140813013

DISAHKAN OLEH
Kepala Unit Pelaksana Teknis K3L

Prof. Dra. Fatma Lestari, M.Si., Ph.D
196809091995122001

JUDUL POB : IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3L) /
HAZARD IDENTIFICATION, RISK ASSESSMENT & DETERMINING CONTROL (HIRADC)

DASAR HUKUM / REFERENSI*:
1. UU No.01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3.
3. OHSAS 18001:2007 *Occupational Health and Safety Management System*. klausul 4.3.1 tentang identifikasi bahaya, penilaian risiko dan penetapan pengendalian
4. ISO 14001:2004 *Environmental Management System* klausul 4.3.1 tentang Aspek Lingkungan

KUALIFIKASI PELAKSANA*:
1. Sudah mendapatkan Pelatihan K3 Dasar
2. Sudah mendapatkan Pelatihan Penyusunan HIRADC
3. Sudah mengikuti pelatihan OHSAS 18001:2007
4. Sudah mengikuti pelatihan ISO 14001:2004

KETERKAITAN:
1. Formulir HIRADC
2. Juknis Pengisian Formulir HIRADC

PERALATAN / PERLENGKAPAN:
1. ATK
2. Kamera
3. Alat Pelindung Diri (Jika dilakukan di lapangan)

PERINGATAN:
Setiap pelaksanaan kajian / identifikasi harus memperhatikan bahaya dan risiko dari peralatan, aktivitas, perilaku, kondisi lingkungan kerja, material / bahan yang digunakan dan penerapan aspek pengendaliannya.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:


UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, & LINGKUNGAN (K3L) UNIVERSITAS INDONESIA	No. Dok. : PR-UPTK3L-K3-03
	Revisi : 01
	Tanggal : 01 Februari 2016
	Halaman : 3 dari 11
Gedung <i>Integrated Laboratory and Research Center (ILRC)</i> Lantai 2 Kampus UI Depok 16424 Indonesia Telp., 081213649708	
POB HAZARD IDENTIFICATION, RISK ASSESSMENT & DETERMINING CONTROL (HIRADC)	

DISTRIBUSI DOKUMEN

No.	PEMEGANG DOKUMEN	STATUS DOKUMEN	NOMOR SALINAN
1	Kepala UPT K3L	ASLI	00
2	Koordinator K3L bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja	SALINAN TERKENDALI	01
3	Koordinator K3L bidang Lingkungan	SALINAN TERKENDALI	02
4	Asisten Koordinator bidang ERP	SALINAN TERKENDALI	03
5			
6			
7			
8			
9			
10			

UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, & LINGKUNGAN (K3L) UNIVERSITAS INDONESIA	No. Dok. : PR-UPTK3L-K3-03
	Revisi : 01
	Tanggal : 01 Februari 2016
	Halaman : 4 dari 11
Gedung <i>Integrated Laboratory and Research Center (ILRC)</i> Lantai 2 Kampus UI Depok 16424 Indonesia Telp., 081213649708	
POB HAZARD IDENTIFICATION, RISK ASSESSMENT & DETERMINING CONTROL (HIRADC)	

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN	2
DISTRIBUSI DOKUMEN.....	3
1. TUJUAN	5
2. RUANG LINGKUP	5
3. PENGERTIAN	5
4. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG	9
4.1. Pimpinan Puncak.....	9
4.2. Pimpinan Unit Kerja dan Pengawas Pemilik/Pemberi Pekerjaan/Kontraktor.....	9
4.3. Kepala UPT K3L.....	9
4.4. Koordinator K3L UI.....	10
4.5. Sivitas Kampus UI.....	10
5. PROSEDUR	10
6. LAMPIRAN	11

UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, & LINGKUNGAN (K3L) UNIVERSITAS INDONESIA	No. Dok. : PR-UPTK3L-K3-03
	Revisi : 01
	Tanggal : 01 Februari 2016
	Halaman : 5 dari 11
Gedung <i>Integrated Laboratory and Research Center (ILRC)</i> Lantai 2 Kampus UI Depok 16424 Indonesia Telp., 081213649708	
POB HAZARD IDENTIFICATION, RISK ASSESSMENT & DETERMINING CONTROL (HIRADC)	

1. TUJUAN

- a. Menjelaskan petunjuk pelaksanaan identifikasi bahaya, analisis dan pengendalian risiko yang diperlukan pada setiap aktivitas/kegiatan/pekerjaan/fasilitas di Universitas Indonesia.
- b. Memastikan bahwa upaya identifikasi bahaya-bahaya dan pengendaliannya dalam suatu pekerjaan yang dilakukan di lingkungan Universitas Indonesia telah diimplementasikan dengan baik dan benar.
- c. Meningkatkan kepedulian terhadap aspek K3L bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan di lingkungan Universitas Indonesia.
- d. Prosedur ini ditujukan untuk para pelaksana sebelum aktivitas/kegiatan/pekerjaan dimulai dan fasilitas dioperasikan.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk setiap perencanaan kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan oleh sivitas kampus UI, tamu, maupun kontraktor di lingkungan Universitas Indonesia.

3. PENGERTIAN

- 3.1. Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko / *Hazard Identification, Risk Assessment & Determining Control* (HIRADC) adalah suatu proses kajian mengenai sumber bahaya, tingkat risiko dan cara pengendalian yang timbul dari semua pekerjaan/kegiatan/aktivitas/fasilitas yang ada di lingkungan Universitas Indonesia.
- 3.2. Bahaya (*Hazard*) adalah sumber, situasi, atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian baik terhadap manusia, peralatan, proses kerja maupun lingkungan atau kombinasinya.
- 3.3. Risiko (*Risk*) adalah besarnya kemungkinan dari suatu bahaya untuk menimbulkan kerugian baik terhadap manusia, peralatan, proses kerja maupun lingkungan.
- 3.4. Formulir HIRADC adalah formulir yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai risiko, dan menentukan pengendalian risiko pada pekerjaan/kegiatan/aktivitas/fasilitas tertentu di lingkungan Universitas Indonesia.
- 3.5. Lokasi adalah suatu area tempat berlangsungnya pekerjaan/kegiatan/aktivitas/ fasilitas di bawah pengawasan Universitas Indonesia.
- 3.6. Penilaian Risiko harus mempertimbangkan beberapa hal dibawah ini :
 - a. Aktivitas rutin dan tidak rutin
 - b. Aktivitas seluruh personel yang mempunyai akses ke tempat kerja
 - c. Perilaku manusia, kemampuan an faktor-faktor manusia lainnya
 - d. Bahaya-bahaya yang timbul dari dan luar tempat kerja yang berdampak pada kesehatan dan keselamatan personel
 - e. Bahaya-bahaya yang terjadi disekitar tempat kerja hasil dari aktivitas kerja yang terkait di dalam kendali UPT K3L

UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, & LINGKUNGAN (K3L) UNIVERSITAS INDONESIA	No. Dok. : PR-UPTK3L-K3-03
	Revisi : 01
	Tanggal : 01 Februari 2016
	Halaman : 6 dari 11
Gedung <i>Integrated Laboratory and Research Center (ILRC)</i> Lantai 2 Kampus UI Depok 16424 Indonesia Telp., 081213649708	
POB HAZARD IDENTIFICATION, RISK ASSESSMENT & DETERMINING CONTROL (HIRADC)	

- f. Prasarana, peralatan, dan material ditempat kerja yang disediakan baik oleh UPT K3L ataupun pihak lain
 - g. Terdapat perubahan atau usulan perubahan
 - h. Modifikasi sistem manajemen K3 termasuk perubahan sementara dan dampaknya kepada operasional
 - i. Adanya kewajiban perundangan yang relevan terkait dengan penilaian risiko dan penerapan pengendalian yang dibutuhkan
 - j. Rancangan area-area kerja, proses, instalasi, peralatan, prosedur operasional dan organisasi kerja termasuk adaptasi kepada kemampuan manusia.
- 3.7. Pelaksana adalah seluruh sivitas kampus Universitas Indonesia (baik pengajar, mahasiswa maupun pegawai), pengunjung dan kontraktor yang melakukan pekerjaan/kegiatan/aktivitas dan/atau yang terlibat dalam penggunaan fasilitas di bawah pengawasan Universitas Indonesia. Klasifikasi pekerjaan/kegiatan/aktivitas di lingkungan Universitas Indonesia adalah sebagai berikut:
- a) Rutin (R), yaitu kegiatan belajar-mengajar, praktikum, administrasi, dan pemeliharaan.
 - b) Non Rutin (NR), yaitu kegiatan selain dari kegiatan rutin, antara lain kegiatan perbaikan, kegiatan pameran (*event*), dan lain-lain.
 - c) *Emergency* (E), yaitu keadaan/kondisi darurat yang terjadi di UI.
- 3.8. Jenis bahaya adalah tipe bahaya yang terdapat pada pekerjaan/ kegiatan/ aktivitas/ fasilitas. Terdapat beberapa jenis bahaya, yaitu:
1. Bahaya Fisik;
 2. Bahaya Kimia;
 3. Bahaya Biologi;
 4. Bahaya Ergonomi;
 5. Bahaya Psikososial
- 3.9. Konsekuensi (K) adalah kondisi yang dihasilkan dari kejadian yang timbul akibat interaksi antara pelaksana dengan pekerjaan/kegiatan/aktivitas/fasilitas. Dampak bisa berupa kematian, cacat, hilang hari kerja, kerusakan fasilitas, kerusakan lingkungan dan sebagainya.
- 3.10. Pengendalian yang sudah ada saat ini adalah bentuk pengendalian risiko yang sudah dilakukan (hirarki dan deskripsinya). Terdapat beberapa jenis pengendalian risiko, yaitu:
- 2) Eliminasi (EL), yaitu pengendalian risiko dengan menghilangkan sumber bahaya dan risiko.
 - 3) Substitusi (SUB), yaitu pengendalian risiko dengan menggantikan material/proses/peralatan yang berbahaya dengan alternatif yang lebih kecil tingkat bahayanya. Contohnya, namun tidak terbatas pada menggantikan pelarut organik dengan pelarut berbahan dasar air.

UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, & LINGKUNGAN (K3L) UNIVERSITAS INDONESIA	No. Dok. : PR-UPTK3L-K3-03
	Revisi : 01
	Tanggal : 01 Februari 2016
	Halaman : 7 dari 11
Gedung <i>Integrated Laboratory and Research Center (ILRC)</i> Lantai 2 Kampus UI Depok 16424 Indonesia Telp., 081213649708	
POB HAZARD IDENTIFICATION, RISK ASSESSMENT & DETERMINING CONTROL (HIRADC)	

- 4) Pengendalian Enjinering (EN), yaitu pengendalian risiko dengan modifikasi pada faktor lingkungan kerja. Contohnya, namun tidak terbatas pada modifikasi peralatan kerja, menambah atau mendesain ulang, dan alat bantu.
- 5) Pengendalian Administratif (ADM), yaitu pengendalian risiko melalui modifikasi pada interaksi pelaksana dengan pekerjaan/kegiatan/aktivitas dan lingkungan kerja. Contohnya, namun tidak terbatas pada prosedur operasional baku, pelatihan, pengaturan waktu kerja, memasang tanda-tanda keselamatan, dan poster.
- 6) Alat Pelindung Diri (APD), yaitu pengendalian risiko melalui pemberian peralatan pelindung diri pada pelaksana pekerjaan/kegiatan/aktivitas. Contohnya, namun tidak terbatas pada sepatu keselamatan, helm, pelindung telinga, masker, dan sarung tangan.

3.11. Tingkat Risiko (TR) merupakan hasil perkalian antara peluang (*probability*) dan tingkat keparahan (*consequences*).

- a. Peluang (P) adalah tingkat kemungkinan terjadinya kecelakaan. Peluang dipengaruhi oleh skill, pengalaman, kekerapan, kondisi lingkungan, cara kerja, dan alat pelindung.

Dibagi menjadi 3 kategori, yaitu:

- Kecil kemungkinan terjadi, dengan frekuensi 1 kejadian per 10 tahun
 - Kadang-kadang terjadi, dengan frekuensi 1 kejadian per 5 tahun
 - Sering terjadi, dengan frekuensi 1 kejadian per tahun
- b. Tingkat Keparahannya (K) adalah kondisi yang dihasilkan dari kejadian yang timbul akibat interaksi antara pelaksana kegiatan dengan pekerjaannya, berupa kematian, cacat, hilang hari kerja, kerusakan alat, pencemaran lingkungan dan sebagainya. Tingkat keparahan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu:
 - Minor
Tidak ada luka, cedera atau sakit yang membutuhkan pertolongan pertama saja (seperti luka ringan, memar, iritasi).
 - Sedang
Cedera yang membutuhkan perawatan medis atau kesehatan yang buruk menyebabkan kecacatan.
 - Mayor
Fatal (meninggal), cedera serius atau penyakit akibat kerja yang mengancam jiwa (seperti amputasi, patah tulang besar, beberapa luka-luka, penyakit fatal).
 - c. Nilai Risiko (S) adalah hasil perkalian antara tingkat peluang (*probability*) dengan tingkat keparahan (*consequence*).
 - d. Tingkat Risiko (TR), dibagi menjadi 3 kategori, yaitu:
 - Risiko rendah, yaitu kategori risiko dengan nilai risiko 1 – 2.
 - Risiko sedang, yaitu kategori risiko dengan nilai risiko 3 – 4.
 - Risiko tinggi, yaitu kategori risiko dengan nilai risiko 6 – 9.

UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, & LINGKUNGAN (K3L) UNIVERSITAS INDONESIA	No. Dok. : PR-UPTK3L-K3-03
	Revisi : 01
	Tanggal : 01 Februari 2016
	Halaman : 8 dari 11
Gedung <i>Integrated Laboratory and Research Center (ILRC)</i> Lantai 2 Kampus UI Depok 16424 Indonesia Telp., 081213649708	
POB HAZARD IDENTIFICATION, RISK ASSESSMENT & DETERMINING CONTROL (HIRADC)	

3.12. Tingkat Risiko Awal adalah tingkat risiko di mana belum mempertimbangkan aspek pengendalian bahaya yang sudah ada.

3.13. Tingkat Risiko Sisa adalah tingkat risiko yang masih ada setelah penerapan pengendalian yang sudah ada.

3.14. Kategori Penerimaan Risiko, dibedakan menjadi 3 yaitu:

- Risiko Dapat Diterima (D), untuk kategori risiko rendah.
- Risiko Dapat Diterima, dengan pengendalian tertentu (SDPT), untuk kategori risiko sedang.
- Risiko Tidak Dapat Diterima (TD), untuk kategori risiko tinggi.

3.15. Rekomendasi tindak lanjut adalah bentuk pengendalian yang belum dilakukan dan mungkin bisa diterapkan sebagai upaya pengurangan tingkat risiko (hirarki dan deskripsinya).

Rekomendasi ini dapat berupa:

- 1) Eliminasi (EL), yaitu pengendalian risiko dengan menghilangkan sumber bahaya dan risiko.
- 2) Substitusi (SUB), yaitu pengendalian risiko dengan menggantikan material/proses/peralatan yang berbahaya dengan alternatif yang lebih kecil tingkat bahayanya. Contohnya, namun tidak terbatas pada menggantikan pelarut organik dengan pelarut berbahan dasar air.
- 3) Pengendalian Enjinering (EN), yaitu pengendalian risiko dengan modifikasi pada faktor lingkungan kerja. Contohnya, namun tidak terbatas pada modifikasi peralatan kerja, menambah atau mendesain ulang, dan alat bantu.
- 4) Pengendalian Administratif (ADM), yaitu pengendalian risiko melalui modifikasi pada interaksi pelaksana dengan pekerjaan/kegiatan/aktivitas dan lingkungan kerja. Contohnya, namun tidak terbatas pada prosedur operasional baku, pelatihan, pengaturan waktu kerja, memasang tanda-tanda keselamatan, dan poster.
- 5) Alat Pelindung Diri (APD), yaitu pengendalian risiko melalui pemberian peralatan pelindung diri pada pelaksana pekerjaan/kegiatan/aktivitas. Contohnya, namun tidak terbatas pada sepatu keselamatan, helm, pelindung telinga, masker, dan sarung tangan. Penanggung jawab adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti pengendalian yang direkomendasikan.

3.16. Pimpinan Puncak Universitas adalah pimpinan tertinggi di lingkungan Universitas

3.17. Pimpinan Puncak Fakultas adalah pimpinan tertinggi di masing-masing fakultas yaitu Dekan dan Wakil Dekan

3.18. Pimpinan Unit Kerja dan Pengawas/Pemilik/ Pemberi Pekerjaan/Kontraktor/Panitia Penyelenggaraan Kegiatan adalah pimpinan tertinggi pada masing-masing unit kerja/kegiatan.

UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, & LINGKUNGAN (K3L) UNIVERSITAS INDONESIA	No. Dok. : PR-UPTK3L-K3-03
	Revisi : 01
	Tanggal : 01 Februari 2016
	Halaman : 9 dari 11
Gedung <i>Integrated Laboratory and Research Center (ILRC)</i> Lantai 2 Kampus UI Depok 16424 Indonesia Telp., 081213649708	
POB HAZARD IDENTIFICATION, RISK ASSESSMENT & DETERMINING CONTROL (HIRADC)	

3.19. Sivitas Kampus adalah semua pihak yang melaksanakan kegiatan di kampus UI dan/atau dalam rangka kepentingan UI, yaitu pimpinan universitas, pimpinan fakultas, staf pengajar, mahasiswa, pegawai, kontraktor dan tamu.

4. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

4.1. Pimpinan Puncak

- a. Memastikan bahwa prosedur identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko ini telah dilakukan dengan benar pada seluruh aktivitas/kegiatan/pekerjaan/fasilitas yang memiliki potensi bahaya dan risiko tinggi untuk menimbulkan kerugian.
- b. Memastikan bahwa upaya pengawasan terhadap setiap tahapan aktivitas/kegiatan/pekerjaan/fasilitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian aktivitas/kegiatan/pekerjaan/fasilitas telah dilakukan dengan aman, tertib dan selamat.
- c. Melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan aspek K3L pada pelaksanaan aktivitas/kegiatan/pekerjaan oleh pihak pelaksana.

4.2. Pimpinan Unit Kerja dan Pengawas Pemilik/Pemberi Pekerjaan/Kontraktor

- a. Memastikan bahwa prosedur identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko telah dilakukan dengan benar pada seluruh aktivitas/kegiatan/pekerjaan/fasilitas yang memiliki potensi bahaya dan risiko untuk menimbulkan kerugian.
- b. Memastikan bahwa upaya pengawasan terhadap setiap tahapan aktivitas/kegiatan/pekerjaan/fasilitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian telah dilakukan dengan aman, tertib dan selamat.
- c. Melakukan pengawasan pada setiap pelaksanaan prosedur ini bersama-sama dengan pengawas aktivitas/kegiatan/pekerjaan/fasilitas.
- d. Memeriksa Formulir HIRADC yang telah dibuat untuk suatu aktivitas/kegiatan/pekerjaan/fasilitas.
- e. Melakukan rapat evaluasi kemajuan pelaksanaan aktivitas/kegiatan/pekerjaan/fasilitas terhadap aspek K3L.

4.3. Kepala UPT K3L

- a. Membuat Prosedur Identifikasi Bahaya, Penilaian Dan Pengendalian Risiko / *Hazard Identification, Risk Assessment & Determining Control (HIRADC)* K3L.
- b. Memastikan bahwa prosedur identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko telah dilakukan dengan benar pada seluruh aktivitas/kegiatan/pekerjaan/fasilitas yang memiliki potensi bahaya dan risiko untuk menimbulkan kerugian.
- c. Memastikan bahwa upaya pengawasan terhadap setiap tahapan aktivitas/kegiatan/pekerjaan/fasilitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian telah dilakukan dengan aman, tertib dan selamat.

UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, & LINGKUNGAN (K3L) UNIVERSITAS INDONESIA	No. Dok. : PR-UPTK3L-K3-03
	Revisi : 01
	Tanggal : 01 Februari 2016
	Halaman : 10 dari 11
Gedung <i>Integrated Laboratory and Research Center (ILRC)</i> Lantai 2 Kampus UI Depok 16424 Indonesia Telp., 081213649708	
POB HAZARD IDENTIFICATION, RISK ASSESSMENT & DETERMINING CONTROL (HIRADC)	

- d. Melakukan pengawasan pada setiap pelaksanaan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko bersama-sama dengan pengawas pekerjaan.
- e. Melakukan rapat evaluasi kemajuan pelaksanaan aktivitas/kegiatan/pekerjaan/fasilitas terhadap aspek K3L.
- f. Menyetujui Formulir HIRADC yang telah dibuat untuk suatu aktivitas/kegiatan/pekerjaan/fasilitas.

4.4. Koordinator K3L UI

- a. Menyusun draft Prosedur Identifikasi Bahaya, Penilaian Dan Pengendalian Risiko / HIRADC K3L.
- b. Menyiapkan, mendistribusikan dan memperbaharui prosedur ini.
- c. Memonitor pelaksanaan prosedur ini.
- d. Memastikan bahwa setiap pekerjaan yang akan dilelang, telah dilakukan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko.
- e. Meninjau dan memastikan lokasi kerja.
- f. Menyerahkan Formulir HIRADC kepada pelaksana aktivitas/kegiatan/pekerjaan/fasilitas.
- g. Meninjau ulang hasil HIRADC K3L.
- h. Menyebarkan hasil HIRADC K3L kepada pihak terkait.

4.5. Sivitas Kampus UI

- a. Terlibat dalam penyusunan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko / HIRADC terkait dengan pekerjaan/aktivitas/kegiatan yang akan dilakukan.
- b. Mengikuti penyusunan dan sosialisasi hasil HIRADC.
- c. Memahami dan mengimplementasikan pengendalian risiko pada pelaksanaan aktivitas/kegiatan/pekerjaan/fasilitas sesuai hasil HIRADC .

5. PROSEDUR

- 5.1. Setiap aktivitas/kegiatan/pekerjaan/fasilitas yang memiliki bahaya dan risiko harus dilakukan analisis bahaya dan risiko keselamatan dan kesehatan kerja. Demikian juga apabila terdapat perubahan aktivitas/kegiatan/pekerjaan/fasilitas yang dapat berdampak pada perubahan nilai dan tingkat risiko yang mungkin terjadi di area kerja.
- 5.2. Identifikasi Bahaya, Penilaian Dan Pengendalian Risiko / *Hazard Identification, Risk Assessment & Determining Control* (HIRADC) ini ditinjau ulang/diperbaharui apabila terjadi perubahan proses, misalnya re-layout, perubahan desain, perubahan standar dan metode kerja, perubahan penggunaan bahan, modifikasi, dan penambahan peralatan; atau apabila terjadi insiden pada suatu aktivitas/kegiatan/pekerjaan/fasilitas.

UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, & LINGKUNGAN (K3L) UNIVERSITAS INDONESIA	No. Dok. : PR-UPTK3L-K3-03
	Revisi : 01
	Tanggal : 01 Februari 2016
	Halaman : 11 dari 11
Gedung <i>Integrated Laboratory and Research Center (ILRC)</i> Lantai 2 Kampus UI Depok 16424 Indonesia Telp., 081213649708	
POB HAZARD IDENTIFICATION, RISK ASSESSMENT & DETERMINING CONTROL (HIRADC)	

- 5.3. Dalam kegiatan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko / HIRADC K3L, digunakan Formulir HIRADC K3L.
- 5.4. Pelaksana kegiatan datang ke UPT K3L UI untuk meminta Formulir HIRADC. Formulir ini akan diisi oleh pelaksana aktivitas/kegiatan/pekerjaan/fasilitas dengan didampingi oleh salah seorang dari Petugas K3L UI.
- 5.5. Cara pengisian Formulir dapat dilihat pada Petunjuk Teknis Pengisian Formulir HIRADC.
- 5.6. Setelah pengisian Formulir HIRADC selesai, maka panitia perencanaan bersama dengan Koordinator K3 UI mengadakan review terhadap hasil analisis bahaya dan risiko K3L tersebut.
- 5.7. Setelah proses review, dilakukan pengesahan oleh pimpinan perencanaan dan Kepala UPT K3L.
- 5.8. Dokumen atau Formulir HIRADC didokumentasikan oleh UPT K3L UI dan diperbanyak untuk disebarakan kepada pihak terkait, seperti pimpinan perencanaan dan panitia perencanaan.
- 5.9. Hasil HIRADC selanjutnya digunakan sebagai bahan dalam penyusunan RKS dan formulir kualifikasi kontraktor.

6. LAMPIRAN

- | | |
|--|-----------------|
| 6.1. Formulir HIRADC | FR-UPTK3L-K3-04 |
| 6.2. Instruksi Kerja Pengisian Formulir HIRADC | IK-UPTK3L-K3-01 |